



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 0951/Pdt.G/2017/PA.Sub.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **cerai talak** antara :

**Pemohon**, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Terakhir S 1, Bertempat tinggal di, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut “Pemohon”;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta Pendidikan Terakhir D III, Bertempat tinggal di Dusun Sebewe, Desa Sebewe RT.03 RW.02, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut “Termohon”;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada Samsul Bahri, SH. Advokat/Pengacara beralamat di RT .02/08, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0019/2018, tanggal 16 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai “Kuasa Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 0951/Pdt.G/2017/PA.SUB, tanggal 14 Desember 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2003, antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 03 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai bulan Pebruari 2017;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, namun sejak tahun 2016 punaknya tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan oleh :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. a.Termohon tidak mau mendengar nasehat dan menghargai Pemohon;  
b.Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;  
c.Termohon suka berpacaran dengan laki-laki lain;  
d.Pemohon sudah menjatuhkan talak III terhadap Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang Bahwa ... berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Pemohon dan Termohon sama-sama telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis Hakim pada tanggal, 09 Januari 2018 telah menetapkan, memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi dengan menunjuk H. Akhmad Junaedi, SH. sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh H. Akhmad Junaedi, SH. pada tanggal 09 Januari 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Termohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dipersidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

- Bahwa point 01 sampai dengan 03 adalah benar;
- Bahwa point 4 a tidak benar bahwa Termohon menganggap tidak mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa point 4 b adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon sendiri yang selingkuh dengan wanita lain, itu hanya prasangka buruk Pemohon saja terhadap Termohon;
- Bahwa point 4 c adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon sendiri yang sering menyangka buruk Termohon sebab kalau Termohon kepasar naik ojek sehingga Pemohon menuduh Termohon pacaran dengan ojek;
- Bahwa point 05 adalah benar Pemohon sering mengeluarkan kata-kata thalak terhadap Termohon;
- Bahwa point 5 adalah benar, yang benar Pemohon dan Termohon berpisah selama 01 tahun, sebab Pemohon menikah lagi dengan wanita lain yang ketiga kalinya;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban secara tertulis, juga Kuasa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis, dan hal ini telah secara tegas diuraikan dalam jawaban Kuasa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melalui Kuasanya keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap mau menceraikan Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Kuasa Penggugat Rekonvensi/Termohon

Konvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis adalah sebagai berikut ;

-Uang Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta dua ratus rupiah );

-Uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah);

-Uang nafkah yang dilalaikan selama 10 bulan sebesar Rp. 20.000.000,-  
( dua puluh juta rupiah);

-Uang nafkah anak sebesar Rp. 7.000.000,-( tujuh juta rupiah) perbulan;

-Harta bersama berupa bangunan rumah permanen ukuran 10 x 09 m2 di atas tanah pekarangan seluas 33,20 m2 x 19,50 m2 yang terletak di RT 003 RW 002 di Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan batas - batas sebagai berikut ;

-Sebelah timur berbatasan dengan saluran irigasi/ rumah Zainuddin;

-Sebelah barat berbatasan dengan rumah Sarafuddin M. Yasin;

-Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sarafuddin;

-Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya Sebewe;

2.Pinjaman/utang di Bri Unit I, yaitu pinjaman pertama Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan sudah lunas, kemudian pinjaman yang kedua sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Penggugat Rekonvensi sendiri yang lunaskan, yaitu menutup dengan meminjam kembali uang KUR sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat sawah orangtua Penggugat Rekonvensi sehingga sekarang belum lunas, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak pernah membayar utang, sedangkan pembayarannya harus ditanggung bersama;



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Kuasa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**Dalam Konvensi;**

1. **Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi seluruhnya;**
2. **Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;**

**Dalam Rekonvensi;**

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;**

2. Menghukum bahwa Tergugat Rekonvensi ( Pemohon ) berkewajiban untuk membayar akibat cerai talak kepada Penggugat Rekonvensi ( Termohon S ) sebelum pengucapan Ikrar Talak dilaksanakan di hadapan Majelis

Hakim, berupa:

-Uang Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah );

-Uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah);

-Uang nafkah yang dilalaikan selama 10 bulan sebesar Rp. 20.000.000,-  
( dua puluh juta rupiah);

-Uang nafkah anak sebesar Rp. 7.000.000,-( tujuh juta rupiah) perbulan;-

-Harta bersama berupa bangunan rumah permanen ukuran 10 m2 x 09 m2 di atas tanah pekarangan seluas 33,20 m2 x 19,50 m2 yang terletak terletak di RT 003 RW 002 di Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara,

Kabupaten Sumbawa, dengan batas - batas sebagai berikut ;

-Sebelah timur berbatasan dengan saluran irigasi/ rumah Zainuddin;

-Sebelah barat berbatasan dengan rumah Sarafuddin M. Yasin;

-Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sarafuddin;





-Sebelah utara bebatasan dengan jalan raya Sebewe;

Adalah harta bersama yang harus di bagi dua berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

2.Pinjaman/utang di Bri Unit I, yaitu pinjaman pertama Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan sudah lunas, kemudian pinjaman yang kedua sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Penggugat Rekonvensi sendiri yang lunaskan, yaitu menutup dengan meminjam kembali uang KUR sebesar Rp 25.000.000,-(dua Puluh lima juta rupiah), yang harus di bayar bersama;

DALAM KONVENSI

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 30 Januari 2018, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan;

Bahwa terhadap Replik Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 06 Pebruari 2018, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis adalah sebagai berikut ;

- Bahwa nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak sanggup membayar;
- Bahwa uang Mut'ah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup membayarnya;
- Bahwa uang nafkah yang dilalaikan dan nafkah anak tidak sanggup





membayarnya sebesar itu sebab Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup membayarnya sesuai dengan kemampuan sebab Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ;

-Bahwa harta berupa;

-Bangunan rumah permanen ukuran 10 m<sup>2</sup> x 09 m<sup>2</sup> di atas tanah pekarangan seluas 33,20 m<sup>2</sup> x 1 9,50 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 003 RW 002 di Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan batas - batas sebagai berikut;

-Sebelah timur berbatasan dengan saluran irigasi/ rumah Zainuddin;

-Sebelah barat berbatasan dengan rumah Sarafuddin M. Yasin;

-Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sarafuddin;

-Sebelah utara bebatasan dengan jalan raya Sebewe;

Sebagaimana yang dikemukakan di atas luas adalah tidak benar, yang benar adalah seluas 570 m<sup>2</sup> sesuai dengan di sertifikat;

-Harta bersama berupa sebidang tanah seluas 130 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelompok Tani Pulit Membangun II, Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan batas -batas sebagai berikut ;

-Sebelah timur berbatasan dengan jalan usaha tani;

-Sebelah barat berbatasan dengan sawah Armin Cahyadi;

-Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Zainuddin S;

-Sebelah utara bebatasan dengan sawah Gasal;

-Harta bersama berupa sebidang tanah seluas 240 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelompok Tani Pulit Membangun II, Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan batas -batas sebagai beriktu ;



- Sebelah timur berbatasan dengan sawah Junaidi;
- Sebelah barat berbatasan dengan M. Ali;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. Makasau;
- Sebelah utara bebatasan dengan sawah H. Jamaluddin;

adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat yang harus dibagi dua berdasarkan ketentuan yang berlaku;

**Bahwa tidak benar** Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pernah meminjam uang KUR di BRI Kota I ataupun di Bank lain;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 30 Januari 2018, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan;

Bahwa terhadap Replik Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 06 Pebruari 2018, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat-surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditanda dengan bukti (P.1 );
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti ( P.2);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Foto Copy SMS pada tanggal 29 Oktober 2015 dan 18 Oktober 2016, atas nama Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditanda dengan bukti (P.3 );
4. Foto Foto Copy SMS pada tanggal 01 Maret 2016, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti ( P.4);
5. Foto Foto Copy SMS pada tanggal 24 Juli dan 20 Agustus 2017, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti ( P.5);  
Bahwa selain bukti surat-surat, juga Pemohon mengajukan alat bukti saksi-saksi adalah sebagai berikut;

1. saksi, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pns, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013,dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 03 tahun, dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh Pemohon;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja,akan tetapi sejak tahun 2013 dan puncaknya pada bulan Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya bahwa Termohon berprofesi sebagai pedagang bakso, kemudian Termohon berpacaran dengan bernama Hamid yang berprofesi sebagai tukang ojek tersebut, karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mendalam berpacaran dengan Termohon bahkan Hamid sering bertamu ke rumah Termohon, maka tukang ojek yang bernama Hamid tersebut menyatakan terus terang kepada Pemohon mau menikahi isteri Pemohon tersebut kemudian Pemohon hanya pasrah saja, sebab Hamid telah terlanjur cinta kepada Termohon tersebut, dan akibatnya Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 tahun sampai sekarang, dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan lahir batin kepada Termohon;

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

2.Saksi, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah pada tahun 2013, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersamadi rumah orangtuanya Termohon selama 03 tahun, dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2013 dan puncaknya pada bulan 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awal Termohon berprofesi sebagai pedagang bakso, kemudian Termohon berpacaran dengan yang bernama Hamid yang berprofesi sebagai tukang ojek sebab Hamid adalah



langganannya Termohon sebab sering Termohon kalau pulang dari pasar maka Hamid yang sering mengantar Termohon pulang ke rumahnya, karena sudah mendalam berpacaran dengan Termohon bahkan Hamid sering bertamu ke rumah Termohon, dan juga kalau ada acara keluarga Termohon, maka Hamid ikut membantu dalam acara misalnya tanama padi dan sebagainya, sehingga tukang ojek yang bernama Hamid tersebut menyatakan terus terang kepada Pemohon mau menikahi isteri Pemohon tersebut kemudian Pemohon hanya pasrah saja, sebab Hamid telah terlanjur cinta kepada Termohon tersebut, dan akibatnya Pemohondan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 tahun sampai sekarang, dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan lahir batin kepada Termohon;

Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, tetapi penghasilannya saksi tidak mengetuuhinya;

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

3. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pns, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah



orangtua Termohon selama 03 tahun, dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh Pemohon;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2013 dan puncaknya pada bulan Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya bahwa Termohon berprofesi sebagai pedagang bakso, kemudian menurut isi HPnya Pemohon bahwa Termohon ada hubungan dengan bernama Hamid yang berprofesi sebagai tukang ojek tersebut, sebab Hamid adalah langganannya Termohon sebab sering Termohon kalau pulang dari pasar maka Hamid yang sering mengantarkan Termohon pulang ke rumahnya, karena sudah mendalam berpacaran dengan Termohon bahkan Hamid sering bertamu ke rumah Termohon, dan bahkan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, dan juga kalau ada acara keluarga Termohon, maka Hamid ikut membantu dalam acara misalnya tanam padi dan sebagainya, sehingga karena sudah mendalam berpacaran dengan Termohon bahkan Hamid sering bertamu ke rumah Termohon, maka tukang ojek yang bernama Hamid tersebut menyatakan terus terang kepada Pemohon mau menikahi isteri Pemohon tersebut kemudian Pemohon hanya pasrah saja, sebab Hamid telah terlanjur cinta kepada Termohon tersebut, dan hal ini sudah diketahui oleh orang-orang desa setempat, dan akibatnya Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 tahun sampai sekarang, dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan lahir batin kepada Termohon;
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;



- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya, sedangkan Kuasa Termohon membantah bahwa Termohon berpacaran dengan Hamid;

Bahwa atas bantahannya tersebut, Kuasa Termohon mengajukan dalil-dalil bantahannya berupa saksi-saksi adalah sebagai berikut;

1. Saksi T, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.04, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman pelanggan ojeknya Termohon;
- Bahwa benar saksi adalah sebagai tukang ojek, sebab kalau Termohon pulang dari pasar saksi yang antar Termohon ke rumahnya;
- Bahwa benar Termohon adalah tukang jualan bakso;
- Bahwa benar setiap Termohon pulang dari pasar, saksi yang antarkan sampai ke rumahnya, dan apabila banyak barang belanjanya saksi tidak segan-segan antar sampai masuk ke rumahnya, dan sampai di dalam rumah Termohon kadang-kadang diberikan saksi air minum, juga oleh Termohon;
- Bahwa benar pada saat saksi antar Termohon ke rumahnya, sehingga saksi di suruh masuk oleh Termohon ke dalam rumahnya, setelah itu saksi masuk ke rumahnya kemudian datang Pemohon, setelah itu Pemohon memanggil saksi





dan sepupu Termohon, kemudian tiba-tiba Pemohon mengatakan kepada saksi, bahwa menyuruh saksi membawa Termohon ke Hotel, sehingga saksi menjawabnya dengan seponatan bahwa Termohon belum diceraikan oleh Pemohon, dan untuk apa saksi bawa Termohon ke Hotel, sebab hubungan saksi dengan Termohon adalah hubungan pelanggan tukang ojek dengan penumpang, sama sekali tidak ada hubungan yang husus yaitu hubungan pacaran;

- Bahwa benar kalau saksi sedang mengantar penumpang pas lewat rumahnya Termohon, kadang-kadang saksi singgah sebentar, dan oleh Termohon di suguhi kopi;
- Bahwa benar pada saat ada acara keluarga Termohon saksi hadir misalnya pada saat taman padi dan sebagainya, sebab diundang oleh keluarga Termohon, sebab saksi merasa tidak enak kalau tidak memenuhi undangan keluarga Termohon tersebut, sebab undangan tersebut adalah untuk saling sillaturahmi saja dan sama sekali tidak niat yang lain, apa lagi mau berniat berpacaran dengan Termohon sama sekali tidak ada, kami berhubungan hanya sebatas antara tukang ojek dan penumpang;

2.Saksi T, umur 71 tahun, agama Islam,

Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt .03

Rw. 01, Desa Kerta Jaya, Kecamatan Gubeng, Kodya Surabaya, menerangkan di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Termohon jualan di pasar;
- Bahwa saksi menerangkan tentang hubungannya dengan Termohon;
- Bahwa benar antara saksi dengan Termohon adalah sebatas hubungan kerja di pasar,



sama sekali tidak ada hubungan husus dengan Termohon, apalagi hubungan berpacaran;

-Bahwa benar Termohon SMS kepada saksi yang menanyakan "bagaimana rasanya barang saya";, saksi jawab 'saudara harus di bawah ke Dokter Psyiacter, dan apa kamu sudah gila dan itu bukan lefel saksi';

-Bahwa benar saksi ditelepon oleh wanita yang mengaku bernama Yuni, bahwa Pemohon menyuruh Yuni menggoda saksi;

-Bahwa benar Termohon menyuruh saksi antar ke rumahnya, tetapi saksi suruh Termohon menunggu sampai selesai mandi, dan setelah saksi selesai mandi, maka Termohon sudah tidak ada melainkan sudah di antar oleh Hamid;

-Bahwa benar antara saksi dengan Termohon adalah hubungan jualan di Pasar saja, tidak ada hubungan husus apalagi berpacaran;

3.Saksi T S, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir

SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.

01, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Termohon;

-Bahwa saksi menerangkan tentang hubungannya dengan Pemohon dengan wanita lain;

-Bahwa benar Pemohon mempunyai hubungan pacaran dengan wanita lain bernama Ida Yang mengaku berasal dari Utan, sebab saksi dan Termohon telah menemukan Pemohon dengan wanita tersebut di dalam kamar Kos di Sernu, kemudian Termohon dan saksi bersama kakak saksi mengajak pulang Pemohon untuk pulang ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua, kemudian Pemohon mengatakan di depan orangtua saksi dan Termohon bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi;

- Bahwa benar saksi tidak tahu Hamid berpacaran dengan Termohon, yang saksi tahu Hamid adalah tukang ojeknya Termohon bukan pacarnya Termohon;
- Bahwa benar saksi tidak tahu, bahwa hubungan Hamid dengan Termohon telah diketahui oleh masyarakat setempat;

4. Saksi T, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S 1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Rt .01 Rw. 02, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan tentang hubungannya dengan Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai hubungan pacaran dengan wanita lain bernama Ida Yang mengaku berasal dari Utan, sebab saksi menyusul adik saksi dan Termohon telah menemukan Pemohon dengan wanita tersebut di Kos di Sernu, pada saat Pemohon sedang berdiri di pintu gerbang Kos Sernu, sedangkan wanita tersebut masih berdiri di pintu kamar kos, kemudian Termohon dan saksi juga adik saksi mengajak pulang Pemohon untuk pulang ke rumah orangtua, kemudian Pemohon Pemohon mengatakan di depan orangtua saksi dan Termohon bahwa Pemohon sudah Tidak mencintai Termohon lagi;
- Bahwa benar saksi tidak tahu Hamid berpacaran dengan Termohon, yang saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu Hamid adalah tukang ojeknya Termohon bukan pacarnya Termohon;

-Bahwa benar saksi tidak tahu, bahwa hubungan Hamid dengan Termohon telah diketahui oleh masyarakat setempat;

-Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali dalam rumah tangganya;

Bahwa Kuasa Termohon selain mengajukan bukti perceraian, juga mengajukan bukti saksi-saksi yang berkaitan gugatan Pemohon melalui Repliknya adalah sebagai berikut;

5. Baco Amin bin Hamid, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Rt.02 Rw. 02, Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi memberikan keterangan tentang penghasilan Pemohon dan harta bawaan Termohon;

-Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Tenaga Honor, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;

-Bahwa benar Termohon telah menerima harta warisan dari bapak kandungnya dan ibu kandung berupa:

-Harta bawaan Termohon berupa sebidang tanah seluas 130 m<sup>2</sup> yang terletak di **Kelompok Tani Pulit Membangun II, Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan batas -batas sebagai berikut ;**

**-Sebelah timur berbatasan dengan jalan usaha tani;**

**-Sebelah barat berbatasan dengan sawah Armin Cahyadi;**

**-Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Zainuddin S;**



-Sebelah utara bebatasan dengan sawah Gasal;

-Harta bawaan Termohon berupa sebidang tanah seluas 240 m<sup>2</sup> yang terletak di **Kelompok Tani Pulit Membangun II, Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan batas -batas sebagai berikut;**

-Sebelah timur berbatasan dengan sawah Junaidi;

-Sebelah barat berbatasan dengan M. Ali;

-Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. Makasau;

-Sebelah utara bebatasan dengan sawah H. Jamaluddin;

6. Abdul Halim Anwar bin M. Natsir Anwar, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S 1, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.02 Rw. 01, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi memberikan keterangan tentang penghasilan Pemohon dan Harta bawaan Termohon;

-Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Tenaga Honor tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;

-Bahwa benar Termohon telah menerima harta warisan dari bapak kandungnya dan ibu kandung berupa:

-Harta bawaan berupa sebidang tanah seluas 130 m<sup>2</sup> yang terletak di **Kelompok Tani Pulit Membangun II, Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan batas -batas sebagai berikut ;**

-Sebelah timur berbatasan dengan jalan usaha tani;

-Sebelah barat berbatasan dengan sawah Armin Cahyadi;

-Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Zainuddin S;



-Sebelah utara bebatasan dengan sawah Gasal;

-Harta bawaan berupa sebidang tanah seluas 240 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelompok

**Tani Pulit Membangun II, Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara,**

**Kabupaten Sumbawa, dengan batas -batas sebagai berikut ;**

-Sebelah timur berbatasan dengan sawah Junaidi;

-Sebelah barat berbatasan dengan M. Ali;

-Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. Makasau;

-Sebelah utara bebatasan dengan sawah H. Jamaluddin;

**Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon  
membenarkannya;**

7.A.Hamid bin Ahmad, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA,

Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.01, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo

Utara, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Termohon;
- Bahwa, saksi menerangkan masalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar tanah warung bakso adalah milik Sukri saudara kandung Pemohon, tetapi yang membangun warung bakso tersebut adalah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tanah pekarangan rumah milik Sukri tetapi ditukar dengan tanah sawah milik Pemohon yaitu harta bawaan Pemohon, tetapi yang membangun rumah tersebut adalah Pemohon dan Termohon;



- Bahwa benar tanah pekarangan yang belakang rumah dibeli oleh Pemohon dan Termohon kepada Jamaluddin;

- Bahwa benar tanah pekarangan di samping rumah yang gambar segi tiga adalah dibeli oleh Pemohon dan dan Termohon kepada H. Amin Monde;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon didampingi kuasanya membenarkan, tetapi Pemohon membantah bahwa tanah pekarangan tersebut ditukar guling;

8. Mahdi bin M. Saad, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Rt.02 Rw. 01, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa, saksi menerangkan masalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar bangunan tempat jual bakso adalah dibangun bersama oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar rumah telah di bangun bersama oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa status tanah tempat membangun untuk menjual bakso dan rumah saksi tidak tahu;

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak membenarkannya, dan menurut pengakuan Pemohon dan Termohon bahwa tanah yang segi tiga disamping rumah dan tanah yang terletak di belakang rumah**





adalah harta bersama, sedangkan yang membangun rumah dan tempat menjual menjual bakso yang dibelakang adalah Pemohon dan Termohon;

**Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa berupa** Tanah pekarangan seluas seluruhnya 604.8401 m2 dengan ukuran panjang bagian barat 32,80 m2, dan panjang bagian timur 32,70 m2, dan lebar bagian depan 19,40 m2, dan lebar bagian belakang 20,30 m2 di atas tanah pekarangan tersebut dibangun rumah permanen seluas 89,6750 m2 dengan ukuran panjang bagian barat 09,20 m2, dan ukuran panjang bagian timur 10,10 m2, dan lebar bagian depan 08,20 m2 dan lebar bagian belakang 08,80 m2, dan teras rumah lebarnya 02,5 m2 dan panjangnya 4,47 m2, dan bangunan kios yang di muka teras seluas 6,955 m2 dan dimuka seluas 25.145 m2 dan dibelakang seluas 20.330 m2, dengan ukuran panjang 8,50 m2 dan lebar 05,30 m2, dan tanah pekarangan disebelah selatan atau dibelakang rumah permanent seluas 200,6450 m2 dengan ukuran 20,30 m2 x 12,30 dan 18.00 m2 x 13,30 m2, yang terletak di RT 003 RW 002 di Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan batas - batas sebagai berikut ;

-Sebelah timur berbatasan dengan saluran irigasi/ rumah Zainuddin

-Sebelah barat berbatasan dengan rumah Sarafuddin M. Yasin;

-Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sahabuddin;

-Sebelah utara bebatasan dengan jalan raya Sebewe;

Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Setempat Nomor 0951/Pdt.G/2018/PA.Sub, tanggal 24 Mei 2018;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 05 Juli 2018, yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula tetap cerai dan mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Termohon mengajukan kesimpulan lisan pada tanggal 05 Juli 2018, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap pada gugatan Rekonsiliasinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang ...

### DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Kuasa Termohon Konvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh H. Akhmad Juanaedi, SH. pada tanggal, 10 Oktober 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Kuasa Termohon Konvensi, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat Permohonan Pemohon Konvensi tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Konvensi Pemohon dan Termohon Konvensitelah terikat oleh perkawinan yang sah, dengan demikian makaperkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal I angka 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Kuasa Termohon Konvensi, replik Pemohon Konvensi, dan Kuasa Termohon Konvensi mengajukan Duplik di persidangan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan talak Pemohon Konvensi adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon suka berpacaran dengan laki-laki lain, dan juga .Permohon sudah menjatuhkan talak III terhadap Termohon, dan akibat dengan kejadian tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohonnya, maka Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat-surat, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut, selanjutnya Kuasa Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan alat bukti yaitu saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi dibenarkan oleh Kuasa Termohon Konvensi dalam jawaban adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, pada tahun 2003;
- Bahwa benar Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi selama 03 tahun, dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut di pelihara oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut diatas, para saksi Pemohon Konvensi telah menerangkan bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvens sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada awalnya Termohon berprofesi sebagai pedagang bakso, sehingga kemudian Termohon berpacaran dengan tukang ojek yang bernama Hamid tersebut, sebab Hamid sering mengantar Termohon kalau pulang dari pasar, karena sudah mendalam berpacaran dengan Termohon bahkan Hamid sering bertamu ke rumah



Termohon, dan juga kalau ada acara tamam padi dikeluarga Termohon Hamid juga ikut membantu keluarga Termohon, maka tukang ojek yang bernama Hamid tersebut menyatakan terus terang kepada Pemohon mau menikahi isteri Pemohon tersebut kemudian Pemohon hanya pasrah saja, sebab Hamid telah terlanjur cinta kepada Termohon tersebut, dan akibatnya Pemohonan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 tahun sampai sekarang, dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan lahir batin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti berupa Foto copy sesuai dengan bukti P 3 sampai dengan bukti P5, maksudnya dari Pemohon tersebut adalah hanya untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa Termohon ada hubungan husus dengan Hamid, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka kuasa Termohon membantah maka Kuasa Termohon mengajukan dua saksi masing-masing yang bernama Hamid dan Raden Teguh Isdianto yang pada pokoknya memberikan keterangan dimuka persidangan bahwa hubungan saksi Termohon yang bernama Hamid dengan Termohon adalah hubungan antara tukang ojek dan penumpang sebab Hamid berprofesi sebagai tukang ojek, sedang Termohon sebagai pedagang bakso yang sering berbelanja ke pasar, sedangkan hubungan Termohon dengan saksi kedua bernama Raden Teguh Isdianto adalah sebatas hubungan teman jualan di Pasar, sehingga sama sekali antara Hamid dan Raden Teguh Isdianto dengan Termohon tidak ada hubungan husus atau berpacaran, sedangkan saksi ke tiga Termohon yang bernama Sri Wahyuni binti Masangan dan saksi ke empat yang bernama Arif Budiman bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masangan telah memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon telah berpacaran dengan wanita lain bernama Ida yang berasal dari Utan sebab Pemohon sedang berdua-duaan di dalam kamar Kos di Sernu, dan Pemohon telah mengaku di hadapan orangtua saksi-saksi dan Termohon, bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan jawaban Kuasa Termohon Konvensi dan kelengkapan alat bukti masing-masing yang diajukannya selama proses persidangan berlangsung maka majelis telah dapat menemukan fakta dipersidangan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, pada tahun 2003, dan setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi selama kurang lebih 03 tahun, dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2016 dan pucaknya pada bulan tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada awalnya Termohon Termohon berprofesi sebagai pedagang bakso, dan kemudian Termohon berpacaran dengan tukang ojek tersebut yang bernama Hamid, sebab Hamid sering mengantar Termohon kepasar, karena sudah mendalam berpacaran dengan Termohon bahkan Hamid sering bertamu ke rumah Termohon, dan juga sering membantu keluarga Termohon di sawah, maka tukang ojek yang bernama Hamid tersebut menyatakan terus terang kepada Pemohon mau menikahi isteri Pemohon tersebut kemudian Pemohon hanya pasrah saja, sebab Hamid telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlanjur cinta kepada Termohon tersebut, dan sesuai pula dengan Sms-Sms yang masuk ke Hp Termohon, sedangkan saksi yang bernama Hamid di persidangan telah mengaku bahwa tidak pernah berpacaran dengan Termohon, hanya sebatas hubungan tukang ojek dengan penumpang, dan juga saksi yang ke tiga bernama Raden Teguh Isdianto telah mengaku bahwa tidak pernah berpacaran dengan Termohon, hanya sebatas teman jualan di pasar saja, sedangkan saksi ke tiga Termohon yang bernama Sri Wahyuni binti Masangan dan saksi ke empat yang bernama Arif Budiman bin Masangan telah memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon telah berpacaran dengan wanita lain bernama Ida yang berasal dari Utan sebab Pemohon sedang berdua-duaan di dalam kamar Kos di Sernu, dan Pemohon telah mengaku di hadapan orangtua saksi-saksi dan Termohon, bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan akibatnya Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 tahun sampai sekarang, dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan lahir batin kepada Termohon;

- Bahwa saksi Pemohon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan kembali, walaupun dalam perkara ini tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar, karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah – **Marriage Break – Down** – bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam





rumah tangga – **Onheelbaare tweespalt-**, hati Pemohon dan Termohon Konvensi telah bertolak belakang dan tidak ada lagi ikatan bathin, sehingga akibatnya tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena menceraikan Termohon adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon Konvensi untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan”;

Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

ضارر ولا ضرارلا

Artinya : “Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memudharatkan”;

Dan hal itu ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 01 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, permohonan PemohonKonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan ikrar talak Pemohon Konvensi telah dikabulkan, mengingat Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 01 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN. KUA di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN.KUA.di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Kuasa Penggugat Rekonvensi telah... Konvensi telah memenuhi Pasal 157 ayat (1) Rbg. dan Pasal 158 Rbg juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (c) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk diubah oleh Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Uang Iddah sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah );
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Uang nafkah yang telah dilalaikan selama 10 bulan sebesar Rp. 20.000.000,-

( dua puluh juta rupiah);

-Uang nafkah anak sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah) perbulan;-

-Harta bersama berupa bangunan rumah permanen ukuran 10 m2x 09 m2 di atas tanah pekarangan seluas 33,20 m2 x 19,50 m2 yang terletak di RT 003 RW 002 di Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten

Sumbawa, dengan batas - batas sebagai beriktu ;

-Sebelah timur berbatasan dengan saluran irigasi/ rumah Zainuddin;

-Sebelah barat berbatasan dengan rumah Sarafuddin M. Yasin;

-Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sarafuddin;

-Sebelah utara bebatasan dengan jalan raya Sebewe;

-Pinjaman/utang di Bri Unit I, y aitu pinjaman pertama Rp. 25.000.000,-(dua puluh ima juta rupiah) dan sudah lunas, kemudian pinjaman yang kedua sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Penggugat Rekonvensi sendiri yang lunaskan, yaitu menutup dengan meminjam kembali uang KUR sebesar Rp 25.000.000,-(dua 0uluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat sawah oramgtua Penggugat Rekonvensi sehingga sekarang belum lunas, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak pernah membayar utang sedangkan pembayarannya harus ditanggung bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan jawaban adalah sebagai berikut;

-Bahwa nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup membayarnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang Mut'ah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup membayarnya;
  - Bahwa uang nafkah yang dilalaikan dan nafkah anak tidak sanggup membayarnya sebesar itu, sebab Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup membayarnya sesuai dengan kemampuan sebab Tergugat;  
Rekonvensi/Pemohon Konvensi ;
  - Bangunan rumah permanen ukuran 10 m2 x 09 m2 di atas tanah pekarangan seluas 33,20 m2 x 19,50 m2 yang terletak di RT 003 RW 002 di **Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan batas - batas sebagai berikut;**
    - Sebelah timur berbatasan dengan saluran irigasi/ rumah Zainuddin;
    - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Sarafuddin M. Yasin;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sarafuddin;
    - Sebelah utara bebatasan dengan jalan raya Sebewe;Sebagaimana yang dikemukakan di atas luas adalah tidak benar, yang benar adalah seluas 570 m2 sesuai dengan di sertifikat;
- Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada Replik menuntut bahwa harta berupa;
- Harta bersama berupa sebidang tanah seluas 130 m2 yang terletak di **Kelompok Tani Pulit Membangun II, Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan batas -batas sebagai berikut ;**
    - Sebelah timur berbatasan dengan jalan usaha tani;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Zainuddi S;
    - Sebelah utara bebatasan dengan sawah Gasal;



-Harta bersama berupa sebidang tanah seluas 240 m<sup>2</sup> yang **terletak di Kelompok Tani Pulit Membangun II, Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan batas -batas sebagai berikut ;**

- Sebelah timur berbatasan dengan sawah Junaidi;
- Sebelah barat berbatasan dengan M. Ali;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. Makasau;
- Sebelah utara bebatasan dengan sawah H. Jamaluddin;

**adalah harta bersama antara** Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat yang harus dibagi dua berdasarkan ketentuan yang berlaku;

**Bahwa tidak benar** Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pernah meminjam uang KUR di BRI Kota I ataupun di Bank lain;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 30 Januari 2018, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 06 Pebruari 2018, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya mengenai harta berupa;

- Harta bersama berupa sebidang tanah seluas 130 m<sup>2</sup> yang **terletak di Kelompok Tani Pulit Membangun II, Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan batas -batas sebagai berikut ;**
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan usaha tani;



-Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Zainuddi S;

-Sebelah utara bebatasan dengan sawah Gasal;

-Harta bersama berupa sebidang tanah seluas 240 m2 yang terletak di Kelompok Tani Pulit Membangun II, Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan batas -batas sebagai beriktu ;

-Sebelah timur berbatasan dengan sawah Junaidi;

-Sebelah barat berbatasan dengan M. Ali;

-Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. Makasau;

-Sebelah utara bebatasan dengan sawah H. Jamaluddin;

Menimbang, bahwa tuntutan harta bersama sebagaimana tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, sebab Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah menerima warisan dari kedua orangtuanya, dan dalam perkara ini bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dipersidangan bahwa obyek sengketa tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa benar obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan berdasarkan Pasal 311 Rbg, bahwa pengakuan adalah bukti lengkap, maka Majelis Hakim berpenadapat bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Pinjaman/utang di BRI Unit I, yaitu pinjaman pertama Rp. 25.000.000, -(dua puluh lima juta rupiah) dan sudah lunas, kemudian pinjaman yang kedua sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Penggugat Rekonvensi sendiri yang lunaskan, yaitu menutup dengan meminjam kembali uang KUR sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat sawah orang tua Penggugat Rekonvensi sehingga sekarang belum lunas, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak pernah membayar utang, maka di persidangan Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat bahwa utang adalah ditanggung bersama,



**maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dinyatakan di tolak;**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan harta bersama dan berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat yaitu tanggal 24 Mei 2018 yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan antara lain adalah sebagai berikut;

Tanah pekarangan seluas seluas 604.8401 m<sup>2</sup> dengan ukuran panjang bagian barat 32,80 m<sup>2</sup>, dan panjang bagian timur 32,70 m<sup>2</sup>, dan lebar bagian depan 19,40 m<sup>2</sup>, dan lebar bagian belakang 20,30 m<sup>2</sup> di atas tanah pekarangan tersebut dibangun rumah permanen seluas 89,6750 m<sup>2</sup> dengan ukuran panjang bagian barat 09.20 m<sup>2</sup>, dan ukuran panjang bagian timur 10,10 m<sup>2</sup>, dan lebar bagian depan 08,20 m<sup>2</sup> dan lebar bagian belakang 08,80 m<sup>2</sup>, dan teras rumah lebarnya 02,5 m<sup>2</sup> dan panjangnya 4,47 m<sup>2</sup>, dan bangunan kios di muka teras seluas 6,955 m<sup>2</sup> dan dimuka seluas 25.145 m<sup>2</sup> dan dibelakang seluas 20.330 m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang 8,50 m<sup>2</sup> dan lebar 05,30 m<sup>2</sup>, dan tanah pekarangan disebelah selatan atau dibelakang rumah permanent seluas 200,6450 m<sup>2</sup> dengan ukuran 20,30 m<sup>2</sup> x 12,30 dan 18.00 m<sup>2</sup> x 13,30 m<sup>2</sup>;

yang terletak di RT 003 RW 002 di Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara,

**Kabupaten Sumbawa, dengan batas - batas sebagai beriktu ;**

- Sebelah timur berbatasan dengan saluran irigasi/ rumah Zainuddin;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Sarafuddin M. Yasin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sahabuddin;
- Sebelah utara bebatasan dengan jalan raya Sebewe;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut di atas adalah harta bersama antara





Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka perkara tersebut masing-masing diwajibkan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil gugatannya tidak mengajukan bukti surat – surat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, tidak mengajukan bukti surat hanya mengajukan alat bukti saksi yang bernama A. Hamid bin Ahmad dan Mahdi saksi tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa tanah pekarangan seluas 604.8401 m2 dengan ukuran panjang bagian barat 32,80 m2, dan panjang bagian timur 32,70 m2, dan lebar bagian depan 19,40 m2, dan lebar bagian belakang 20,30 m2 di atas tanah pekarangan tersebut dibangun rumah permanen seluas 89,6750 m2 dengan ukuran panjang bagian barat 09.20 m2, dan ukuran panjang bagian timur 10,10 m2, dan lebar bagian depan 08,20 m2 dan lebar bagian belakang 08,80 m2, dan teras rumah lebarnya 02,5 m2 dan panjangnya 4,47 m2, dan bangunan kios di muka teras seluas 6,955 m2 dan dimuka seluas 25.145 m2 dan dibelakang seluas 20.330 m2, dengan ukuran panjang 8,50 m2 dan lebar 05,30 m2, dan tanah pekarangan disebelah selatan atau dibelakang rumah permanent seluas 200,6450 m2 dengan ukuran 20,30 m2 x 12,30 dan 18.00 m2 x 13,30 m2;

yang terletak di RT 03 RW 02 di Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan batas - batas sebagai berikut ;

- Sebelah timur berbatasan dengan saluran irigasi/ rumah Zainuddin;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Sarafuddin M. Yasin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sahabuddin;



**-Sebelah utara bebatasan dengan jalan raya Sebewe;**

**adalah** tanah pekarangan di atasnya dibangun warung bakso adalah milik Sukri saudara kandung Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, tetapi yang membangun warung bakso sebagian tersebut adalah Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan tanah pekarangan rumah milik Sukri tetapi ditukar dengan tanah sawah milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu harta bawaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, tetapi yang membangun rumah tersebut adalah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, dan juga tanah pekarangan yang belakang rumah dibeli oleh Tergugat Rekonvensi/Permohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi kepada Jamaluddin, dan tanah pekarangan di samping rumah yang gambar segi tiga adalah dibeli oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon kepada H. M. Amin Monde;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memperoleh harta bersama sebagaimana dikemukakan dalam fakta hukum di atas yaitu pada gugatan Rekonvensi pada point 01 yaitu berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yaitu antara lain tanah pekarangan yang berbentuk segi tiga seluas 71,41 yang **terletak di RT 03 RW 02 di Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan batas- batas sebagai berikut:**

**-Sebelah timur berbatasan dengan saluran irigasi/ rumah Zainuddin;**

**-Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Pemohon;**

**-Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Pemohon;**

**-Sebelah utara bebatasan dengan jalan raya Sebewe;**



Dan tanah pekarangan yang terletak di belakang rumah permanen seluas 200,6450 m<sup>2</sup>, yang terletak di RT 03 RW 02 di Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan saluran irigasi/ rumah Zainuddin;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Syarapuddin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Syahabudin;
- Sebelah utara bebatasan dengan tanah Pemohon;

maka apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua bagian, masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat separoh bagian, sesuai dengan surat An. Nisa ayat 32 sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974, jo pasal 85 KHI, maka gugatan tersebut dapat di terima;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa bangunan rumah permanent seluas 89,6750 m<sup>2</sup>, yang terletak di RT 03 RW 02 di Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan saluran irigasi;/rumah zainuddin;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Pemohon;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Pemohon;
- Sebelah utara bebatasan dengan tanah milik Pemohon;

Dan bangunan tempat menjual bakso yang bagian belakang seluas 20,330 m<sup>2</sup>, terletak di RT 03 RW 02 di Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Pemohon;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Syarapuddin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Pemohon;



**-Sebelah utara bebatasan dengan tanah dan bangunan bakson milik Pemohon;**

yaitu telah dibangun oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Termohon Konvensi di atas tanah bawaan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 58 K/AG/2015, tanggal 27 Januari 2015, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat mengajukan gugatan tersendiri lagi, dengan uraian bahan-bahan bangunan, nilai harganya, biaya tukang, dan lainnya, dan para pihak dapat mengajukan saksi ahli guna menaksir harga bangunan, sebab mengenai obyek gugatan Rekonvensi 01 tersebut yang obyek sebuah rumah dan bangunan tempat jual bakso separoh atau dibagian belakang yang luas serta batas-batas sebagaimana tersebut di atas karena dibangun diatasnya adalah tanah harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah seorang anak yang bernama Brilliant Aqbar Aqillah, umur 12 tahun sebesar Rp 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah) sebab anak tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tesebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya tersebut, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut selaku seorang bapak mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anak dan isterinya sesuai dengan kemampuan dan dari reziki yang halal dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan juga berdasarkan Pasal 156 huruf (d ) dan (f) KHI, bahwa nafkah bagi anak tersebut yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Brilliant Aqbar Aqilah umur 12 tahun, diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai bapak kandungnya untuk memberikan nafkah kepada seorang anaknya tersebut sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perperbulan dan ditambah 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan, karena mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai tenaga Honorer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk nafkah anak tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengingat juga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai karyawan Honorer yang penghasilan tidak menentu maka Majelis Hakim mewajibkan Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ratus rupiah, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menjalankan perkawinan sejak tahun 2003, maka patutlah diberikan uang Mut'at sejumlah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) KHI: ' Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul', hal ini sejalan pula dengan Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 241, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri qobla al-dukhul, sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membayar atau memberikan uang Mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai pula dengan keputusan dan kewajaran ditinjau status Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, selain itu pula Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan uang nafkah Madiyah selama 10 bulan, perbulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya menjadi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang tidak pernah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi itu merupakan kelalaian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena kelalaiannya tersebut, oleh sebab itu maka patut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar uang Iddah, Mut'ah dan nafkah Madiyah dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas, sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan di hadapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

##### **DALAM KONVENSI;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ( Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ( Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

##### **DALAM REKONVENSI;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon ) berkewajiban untuk membayar akibat cerai talak kepada Penggugat Rekonvensi (Sri Nurnani binti Masangan) ) sebelum Ikrar Talak dilaksanakan di hadapan Majelis Hakim, berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah Madliyah selama 10 bulan sejumlah Rp 7.500.000,-( tujuh juta lima ratus ribu rupiah);





3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah anak yang bernama Brilliant Aqbar Aqilah, umur 12 tahun sejumlah Rp 700.000,-tujuh ratus ribu/perbulan ditambah 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

4. Menetapkan bahwa harta berupa:

4.1. Tanah pekarangan yang berbentuk segi tiga seluas seluas 71,41 yang terletak di

**RT 03 RW 02 di Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten**

**Sumbawa, dengan batas- batas sebagai berikut:**

-Sebelah timur berbatasan dengan saluran irigasi/ rumah Zainuddin;

-Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Pemohon;

-Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Pemohon;

-Sebelah utara bebatasan dengan jalan raya Sebewe;

4.2. Tanah pekarangan yang terletak di belakang rumah permanen seluas

200,6450 m2, yang terletak di RT 03 RW 02 di Desa Sebewe, Kecamatan

**Moyo Utara, KabupateN Sumbawa, dengan batas - batas sebagai berikut:**

-Sebelah timur berbatasan dengan irigasi/ rumah Zainuddin;

-Sebelah barat berbatasan dengan rumah Syarapuddin;

-Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Syahabudin;

-Sebelah utara bebatasan dengan rumah Pemohon;

**Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;**

5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat separoh bagian dari harta bersama tersebut ;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersana



tersebut pada amar point 04 di atas untuk menyerahkan separoh bagian kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan jika tidak dapat dibagi secara Natura, dapat dilakukan Pelalangan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasil dibagi pada sesuai dengan pembagian pada amar putusan point 05 di atas;

**3.Menyatakan tidak terima gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian selain dan selebihnya;**

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.541.000,-( satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 M., bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1439 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis H. M. MAFTUH, SH, M.E.I..dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SUADI, S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat dan didampingi oleh Kuasanya;

**Ketua Majelis,**

**ABUBAKAR, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM ANGGOTA II,**





Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)